



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 03 Januari 1991 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: zulfarani22@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 18 Maret 1990 /umur 34, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Email : zulfarani22@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 07 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Asin II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Robangik, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Baharudin dan Mustang;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Asin II, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Zaidan Hidayat bin Edi Pornomo, Kelas TK Nol Besar, Lahir di Penawar Rejo, pada tanggal 04 Mei 2019;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Edi Pornomo bin Mujiyong) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Asin II, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 07 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dengan NIK 1812070301910001 dan 180520580390004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 17-11-2022, 21-03-2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1805200201180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 01-07-2019, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1805201411220008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb



xxxxxx tanggal 18-11-2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 0524/2017/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 16-11-2017, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kerabat saudara P1;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 07 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Asin II, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Robangik, sebagai Ayah kandung Pemohon II yang bernama Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Baharudin dan Mustang; dengan Mas kawinnya uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II Rukun dan Harmonis;;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Kerabat Pemohon Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 07 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Asin II, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan,, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Robangik, sebagai Ayah kandung Pemohon II yang bernama Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Baharudin dan Mustang; dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda;, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II Rukun dan Harmonis;;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dalam hal ini memenuhi syarat formil maupun materiil, maka telah terbukti Pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam dan senyatanya tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pernikahannya para Pemohon mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Kawin Tidak Tercatat namun bukti-bukti tersebut tidak membuktikan keabsahan pernikahan keduanya;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.4 yang dalam hal ini memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Termohon II berstatus **Janda Cerai Hidup**, dengan akta cerai berkekuatan hukum tetap tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah, dilaksanakan oleh dua orang yang berstatus **Jejaka** dengan seorang wanita yang berstatus **Janda Cerai Hidup**, maka majelis hakim berpendapat yang harus dinilai terlebih dahulu dari dali-dalil permohonan para Pemohon adalah ada atau tidaknya larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II, baru kemudian dalil-dalil terkait Rukun dan Syarat perkawinan itu sendiri apakah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dalil-dalil dalam permohonannya, serta dikuatkan dengan bukti P.4 maka terbukti bahwa saat pernikahannya pada tanggal 07 Februari 2018, Pemohon I berstatus **Jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **Janda Cerai Hidup**, namun dalam perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon II, terbukti saat pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon pada tanggal 07 Februari 2018, yang mana pernikahan tersebut terjadi kurang lebih 9 hari sebelum tanggal 16 Februari 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal terjadinya pernikahan tersebut keadaan Pemohon II masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
2. bahwa saat melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2002, Pemohon II **masih dalam masa iddah** dengan pria lain;
3. bahwa saat berlangsungnya pernikahan antara para Pemohon, status Pemohon II saat itu adalah dalam keadaan "**dilarang kawin**";

Menimbang, bahwa Rukun dan Syarat nikah adalah merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif bukan alternatif, namun demikian karena

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Pemohon II masih dalam masa iddah dengan pria lain yang berarti kondisi saat itu Pemohon II dalam keadaan dilarang kawin, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi diperiksa rukun atau syarat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menerangkan : ***"dilarang menikah seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain"***; hal tersebut juga selaras dengan tafsir surat Al-Baqarah, ayat 235 : ***"dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya"***, yang mana tafsir tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bilamana seseorang dalam keadaan dilarang kawin atau dalam hal ini seorang perempuan menikah masih di dalam masa iddah pria lain, maka kondisi yang demikian sama saja dengan **Perkawinan Poliandri**, yaitu kondisi dimana seorang perempuan memiliki 2 (dua) orang suami, yang mana secara hukum hal tersebut jelas-jelas tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan para Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Tlb



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)